



## OMBUDSMAN CONCLUSION REPORT – WILMAR 2

*Laporan ini merangkum proses CAO Ombudsman dalam hubungannya dengan keluhan kedua yang diterima CAO mengenai investasi IFC dalam Grup Wilmar.*

### INVESTASI IFC

Grup Wilmar adalah konglomerat agribisnis besar yang mengkhususkan diri dalam produksi dan perdagangan minyak sawit dan beroperasi di Asia, Eropa Timur, dan Afrika. Sejak tahun 2003, IFC telah membuat empat investasi di Grup Wilmar, dua dari investasi itu di perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura dan dua di sebuah kilang minyak sawit di Ukraina. Sebagai perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, kebanyakan sumber minyak kelapa sawit Grup Wilmar datang dari konsesi perkebunan sendiri, baik sepenuhnya maupun mayoritasnya dimiliki di Indonesia.

Ketika CAO menerima keluhan ini pada bulan Desember 2008, IFC memiliki dua investasi aktif dalam Delta-Wilmar CIS, terdiri dari \$ 62.500.000 dalam bentuk pinjaman untuk membangun dan mengoperasikan suatu kilang CPO 1500 ton metrik, untuk meningkatkan kapasitasnya dan berinvestasi dalam infrastruktur terkait di Odessa. Delta-Wilmar CIS adalah produsen shortening dan kilang minyak kelapa sawit, dan seluruhnya dimiliki oleh PT Delmar yang berbasis di Singapore - perusahaan patungan 50:50 antara PT Wilmar Internasional dan PT Delta Ekspor. PT Delta Ekspor adalah pedagang komoditas massal berbasis di Singapura.

### PENGADUAN

Keluhan kedua ke CAO ini tentang operasi Grup Wilmar di Indonesia, diajukan oleh kelompok masyarakat yang diwakili oleh enam organisasi masyarakat sipil (OMS): Forest Peoples Programme, SawitWatch, Setara, Lembaga Gemawan dan KONTAK

Rakyat Borneo. Para pengadu menyuarakan keprihatinan sosial dan lingkungan yang mereka percayai disebabkan oleh kegiatan Grup Wilmar di Indonesia yang sedang berlangsung. Keluhan mereka termasuk konflik sosial sebagai akibat dari pembukaan lahan tanpa persetujuan komunitas yang sesuai atau penyelesaian Penilaian Dampak Lingkungan (AMDAL), dan ketidakpatuhan pada peraturan nasional, Standar Kinerja IFC, dan protokol sertifikasi Meja Bundar mengenai Minyak Kelapa Sawit yang berkelanjutan (RSPO), dimana Wilmar menjadi anggota. Para pengadu mencantumkan sejumlah perusahaan milik Grup Wilmar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sumatera, di mana mereka mempercayai bahwa masyarakat lokal telah mengalami dampak tersebut.

Ini adalah yang kedua dari tiga keluhan yang diajukan pada CAO tentang operasi Grup Wilmar di Indonesia. Informasi mengenai ketiga keluhan tersedia di situs web CAO di [www.cao-ombudsman.org](http://www.cao-ombudsman.org).



Anggota SAD kelompok 113 di Jambi (Foto: Setara Jambi)

## PROSES CAO

### Penilaian CAO

Tanggapan pertama CAO terhadap keluhan dari masyarakat yang terkena dampak adalah suatu penilaian situasi yang dilakukan oleh tim resolusi sengketa. Mengingat besarnya jumlah perusahaan dan masyarakat yang tercantum dalam pengaduan tersebut, langkah pertama dalam proses penilaian CAO adalah untuk memperoleh konfirmasi dari penandatangan tentang keprihatinan khusus. Melalui wawancara dan kuesioner, CAO berusaha untuk menetapkan sifat spesifik dari masalah / perhatian untuk setiap lokasi, dan identitas anggota masyarakat.

CAO menerima umpan balik yang konkret dari enam penandatangan dan ditindaklanjuti melalui beberapa diskusi kelompok fokus yang termasuk kelompok masyarakat dan LSM terkait lainnya. Melalui metodologi ini, CAO, dengan bantuan dari LSM dan kelompok masyarakat, mengidentifikasi perselisihan terkait dengan dua perusahaan Wilmar di Sumatera.

CAO mengakui bahwa ada tambahan perkebunan dan komunitas yang diidentifikasi dalam keluhan tersebut. Namun, setelah berkomunikasi dengan penandatangan dan kunjungan ke lapangan, tim CAO tidak dapat mengidentifikasi komunitas tertentu untuk melibatkan mereka dalam proses penyelesaian sengketa.

Dari dua sengketa tersebut, satu terletak di Provinsi Riau dan yang lainnya di Provinsi Jambi. Dalam kasus Riau, CAO menemukan bahwa perusahaan Wilmar Cipta Riau Sarana (CRS) dan masyarakat Pangean terlibat dalam proses negosiasi yang dimediasi oleh CSO lokal Skala-Up.

Di Provinsi Jambi, upaya dialog telah dikembangkan antara Wilmar Asiatic Persada (PT AP) dan (Suku Anak Dalam - masyarakat adat) SAD kelompok

masyarakat. Di sini, pihak-pihak ini dibantu dalam keterlibatan mereka oleh OMS lokal, Setara.

### Peran CAO sebagai mentor.

Dalam kedua kasus Jambi dan Riau, tim CAO menyarankan kepada pihak yang bersangkutan bahwa CAO akan memainkan peran sebagai mentor dan pengamat dengan tujuan mendukung proses yang sudah berjalan, termasuk penyelesaian yang dihasilkan.



Setara Jambi memainkan peran penting dalam mendorong penyelesaian sengketa antara SAD 113 dan PT AP melalui mediasi di tahun 2010-2011

Peran CAO sebagian ditentukan oleh keinginannya untuk memperkuat mekanisme lokal dan solusi lokal, dan untuk menghindari menciptakan proses paralel yang akan menduplikasi atau menggantikan upaya aktor lokal. CAO juga mengakui bahwa para pihak yang bersengketa masing-masing telah meminta LSM untuk memimpin proses dialog sebelum membuat keluhan kepada CAO.

Tujuan CAO adalah untuk membantu membangun kapasitas berbagai aktor, khususnya fasilitator CSO, dan untuk memastikan bahwa pengalaman dan wawasan dari kasus Sambas dalam pengaduan pertama CAO tentang Wilmar

bisa ditransfer dan diadopsi paling efektif dalam proses-proses baru oleh para pihak di Sumatera. CAO juga bertindak sebagai mentor untuk masing-masing pihak untuk mendukung proses dialog.

## PROSES DIALOG

### Riau

Perselisihan antara kelompok masyarakat Pangean dan CRS di Pekanbaru, Riau, dimediasi oleh LSM lokal Skala-Up, dan melibatkan 583 hektar (ha) tanah di dua desa Giri Sako dan Kuantan Sako.

Tim CAO hadir di lima pertemuan dialog, setelah itu kelompok masyarakat dan perusahaan dapat mencapai penyelesaian sementara. Sebagian dari tanah sengketa tetap tidak terselesaikan sebagai akibat dari perbedaan yang melibatkan pemerintah daerah dan nasional. Perusahaan ini telah memberikan 147,5 ha lahan untuk ditanami oleh kelompok masyarakat Pangean. Tanah ini sudah ditutupi oleh perkebunan kelapa sawit yang produktif, berumur tiga sampai tujuh tahun dan bebas dari klaim.

Selain itu, masyarakat dan perusahaan menciptakan kerangka kerja untuk bekerjasama yang saling menguntungkan. Perusahaan membeli buah kelapa sawit dari "Perisai Lestari (PL)", sebuah unit kerja sama kecil komunitas pemangku kepentingan Pangean. Transaksi bulanan adalah sekitar 195 ton kelapa sawit. Skala-Up, Pemerintah Kabupaten, Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru, dan CAO telah memantau perjanjian ini.

Secara fisik, Perisai Lestari telah menerima total 145,7 ha lahan dari CRS, yang secara resmi diserahkan oleh CRS di hadapan notaris pada bulan Oktober 2010.



Manajer Umum Wilmar Cipta Sarana Riau, Low Kim Seng (kanan), menyerahkan bundel sertifikat tanah perkebunan kepada Kepala Koperasi Perisai Lestari, Ismed, di kantor notaris di Pekanbaru - Riau menyerahkan 145,7 ha kepada masyarakat seperti yang sudah disepakati. (Gambar : Syafrizal, Wilmar CRS, 2010)

Selama perjalanan pemantauan pada bulan April 2012, CAO melakukan tiga pertemuan terpisah dengan Skala Up dan penandatanganan lokal, Perisai Lestari (satuan kerjasama masyarakat Pangean) dan CRS. CAO menemukan bahwa Perisai Lestari sedang menghadapi masalah teknis mengenai pengelolaan petani pemilik perkebunan kecil. Hal itu dibicarakan selama pertemuan bahwa kelompok ini dapat mencari dukungan dari Badan Perkebunan Kabupaten dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Nota Kesepahaman (MOU) antara Masyarakat Pangean dan CRS, semua pihak sepakat selama pertemuan masing-masing dalam perjalanan pemantauan bulan April 2012, bahwa CRS telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Skala Up, para penandatanganan lokal, perwakilan dari Komunitas Pangean, CRS, dan CAO menyimpulkan bahwa kasus tersebut sekarang akan ditutup.

### Jambi

Perselisihan antara Asiatic Persada (PT AP) dan kelompok masyarakat di Jambi yang dimediasi oleh sebuah LSM lokal, Setara, atas permintaan semua pihak. Perselisihan ini berkaitan dengan dua kelompok masyarakat yang terpisah, SAD Mat Ukup



dan SAD 113, dan melibatkan lahan masing-masing sekitar 154 ha dan 3.750 ha yang disengketakan.

Sebelum peluncuran proses dialog, CAO menyediakan waktu tiga hari untuk peningkatan kapasitas Setara, CSO memfasilitasi proses itu, juga untuk kelompok SAD Mat Ukup dan kelompok SAD 113, dua kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik ini.

### **SAD Mat Ukup**

Dua pertemuan negosiasi difasilitasi oleh Setara antara PT AP dan kelompok SAD Mat Ukup. Setelah pertemuan kedua, komunitas dan PT AP membuat perjanjian bilateral di luar proses resmi yang dipimpin oleh Setara dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perusahaan akan memetak-metak lahan sebanyak 151 ha untuk digunakan masyarakat. Rincian sekitar perjanjian ini akan diatur di kemudian hari;
- Mengenai 2600 ha yang diklaim oleh masyarakat sebagai lahan pertanian terpencil, masyarakat menyetujui untuk bergabung dalam kemitraan dengan perusahaan di daerah lahan seluas 1000 ha di luar konsesi untuk dibagikan dengan kelompok SAD lainnya.

Kelompok Mat Ukup menarik diri dari perjanjian itu pada bulan Oktober 2011, mengutip kurangnya kesepakatan mengenai rincian selanjutnya, khususnya di sekitar kepemilikan tanah dan klaim bersaing lahan 1000 ha.

Kelompok SAD MAT Ukup kemudian mengacu kasus mereka ke tim pemerintah Provinsi Jambi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa SAD PT AP di tingkat provinsi.

Kelompok masyarakat juga memutuskan untuk menandatangani keluhan ketiga kepada CAO tentang operasi Wilmar. Akibatnya, kekhawatiran yang sedang

berlangsung dari komunitas Mat Ukup ditangani sebagai bagian dari respon CAO terhadap keluhan ketiga.



Beberapa rumah tangga SAD tetap berada di dalam areal konsesi PT AP di Jambi untuk menunjukkan klaim mereka atas tanah tersebut.

Foto: Setara Jambi.

### **SAD 113**

Sepuluh pertemuan negosiasi diadakan antara PT AP dan kelompok SAD 113, juga difasilitasi oleh Setara dari bulan Maret 2009 sampai September 2011. Ada beberapa kemajuan, termasuk pemetaan tanah bersama. Dalam perjanjian menengah pada tanggal 15 Maret 2011, para pihak sepakat untuk memetak-metak 240 ha lahan dan 7 kuburan bagi masyarakat. Masyarakat lebih lanjut mengklaim sekitar 3.500 ha lahan, dimana perundingan mencapai kebuntuan.

Dalam masa negosiasi, kelompok masyarakat, khususnya kelompok Mat Ukup, merevisi klaim mereka terhadap lahan 1000 ha perkebunan kemitraan, tetapi mereka menemui jalan buntu mengenai berapa banyak lahan akan dikelola oleh masing-masing kelompok, dan apakah opsi ini, mengenai lahan 1000 ha yang ditawarkan oleh perusahaan akan dikelola oleh satu kelompok tertentu, atau dibagi di antara sejumlah komunitas SAD. Meskipun semuanya memakan waktu yang cukup lama dan mengorbankan sumber daya yang cukup banyak dari semua pihak, tidak ada resolusi dari masalah ini yang dicapai.

Sebagai akibat dari kebuntuan ini, beberapa anggota dari kelompok SAD 113 menjangkau kepada pihak luar, untuk mewakili masyarakat dalam pemberian kemudahan, yang dipimpin oleh pemerintah provinsi. Kelompok masyarakat juga memutuskan untuk bergabung dengan keluhan ketiga kepada CAO. Jadi Kasus SAD 113 ditangani oleh CAO sebagai respon CAO terhadap keluhan ketiga.

Menanggapi keluhan ketiga ini, CAO sekarang bekerja-sama dengan unit pemerintah provinsi dalam Tim Mediasi Bersama.

## HASIL

Mediasi kasus Riau menghasilkan kesepakatan di antara semua pihak pada bulan Juni 2010. Pada bulan Oktober 2010, perusahaan menyerahkan lahan sebanyak 145,7 ha yang ditutupi dengan pohon kelapa sawit yang berumur 3-7 tahun, dan menggantinya dengan tanah yang diperdebatkan oleh masyarakat.



Hasil dari 30 persen dari luas perkebunan kelapa sawit dari Perisai Lestari harus bisa menutupi biaya overhead dan pemeliharaan dari 70 persen sisanya yang membutuhkan peningkatan produktivitas (Di Pangean - Riau, April 2012).

Kerja sama Perisai Lestasi menghadapi masalah teknis dalam mengelola hubungan mereka dengan petani kecil perkebunan kelapa sawit. Pada bulan April 2012, staf koperasi melaporkan kepada Tim CAO, bahwa ada penurunan hampir 70 persen produktivitas perkebunan. 30 persen

sisanya sekarang diperlukan untuk menutup biaya overhead maupun pemeliharaan lahan perkebunan yang kurang produktif. Hal ini, telah mengakibatkan pangsa bulanan yang lebih rendah dari pendapatan untuk masyarakat koperasi. Saat ini, anggota koperasi sedang memperdebatkan apakah akan melanjutkan pembudidayaan lahan tersebut atau menjual tanahnya kepada pihak ketiga.

Dua kasus di Jambi adalah sengketa yang sedang berlangsung yang kini sedang ditangani langsung oleh tim mediasi CAO, dan dialognya sedang berlangsung. Kasus ini, terlalu dini untuk diketahui hasilnya pada tahap sekarang ini.

Karena perjanjian di Riau telah sepenuhnya dilaksanakan, dan karena kekhawatiran yang sedang berlangsung masyarakat di Jambi sedang ditangani melalui respon CAO terhadap keluhan Wilmar ketiga, CAO menutup keluhan Wilmar kedua.

## PELAJARAN DAN WAWASAN

### Tantangan peran mentoring

CAO percaya betapa pentingnya penguatan proses lokal dan mekanisme untuk menyelesaikan konflik, bukan menggantikan usaha lokal. Ini adalah mekanisme lokal yang berkelanjutan yang akan terus melayani masyarakat dan perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang muncul lama setelah intervensi CAO. Ini adalah alasan untuk peran CAO sebagai mentor dan dukungan kepada agen lokal memimpin proses penyelesaian sengketa di Riau dan Jambi.

Peran CAO sebagai mentor dan penasihat membuahkan hasil dalam kasus Riau. Walaupun demikian, pendekatan di Jambi, tidak begitu sukses. Dengan tidak bertindak sebagai mediator, CAO akhirnya menyerahkan pengelolaan proses. Akibatnya, CAO tidak dapat memberikan jenis masukan dan bantuan yang sama

dalam prosesnya, terutama pada waktu tantangan muncul dalam masa negosiasi.

### **Isu Struktural dan Sistemik**

CAO mengakui bahwa bila mana ada situasi di mana perusahaan dan masyarakat ada persengketaan atas tanah-sering dengan warisan sengketa tanah tahun-tahun sebelumnya dan konflik klaim tanah-biasanya tidak unik ke lokasi yang diidentifikasi dalam keluhan dan mencerminkan isu struktural yang lebih luas, yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen tanah.

Meskipun ada kesamaan antara konflik lahan yang berbeda, solusinya sering akan sangat tergantung dengan "situasi tertentu". Entitas pemerintah memiliki peran penting, baik dalam menjelaskan klaim tanah yang saling bertentangan maupun solusi kodifikasi yang bisa diterima bersama ketika kesepakatan sudah dicapai oleh pihak yang bersangkutan.

CAO percaya pada nilai operator sektor swasta membangun kapasitas mereka sendiri untuk mengatasi masalah struktural, dan mengatasi konflik yang muncul secara proaktif dan konstruktif dalam masyarakat pengaruh mereka.

Pada saat penulisan ini, proses penyelesaian sengketa di Jambi melibatkan lima komunitas dan anak perusahaan Wilmar PT AP sedang berlangsung. CAO mengharapkan untuk dapat belajar dan merenungkan pelajaran lebih lanjut dari proses ini setelah selesai.